

**KERTAS KEBIJAKAN**

# MITIGASI RISIKO KORUPSI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



Laporan ini disusun setelah melewati proses verifikasi informasi melalui laman media, siaran pers resmi pemerintah dan Forum Diskusi Terbatas (FGD). Semua informasi diyakini benar sampai dengan Desember 2020. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain. Publikasi ini cerminan pandangan Tim penulis.

(C) 2021 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi

# **Mitigasi Risiko Korupsi Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

**Kertas Kebijakan**

## Daftar Isi

Executive Summary .....	2
I. Latar Belakang .....	4
II. Dampak Covid-19 .....	5
III. Program Pemulihan Ekonomi Nasional .....	6
IV. Risiko Korupsi dalam Program PEN .....	8
V. Respon Kebijakan dalam Mitigasi Korupsi Program PEN.....	11
VI. Pengalaman Negara Lain dalam Memitigasi Korupsi .....	14
VII. Kesesuaian Pedoman Internasional .....	16
VIII. Rekomendasi .....	18
Daftar Pustaka .....	19

## Executive Summary

1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap aspek kehidupan masyarakat.  
Pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Akibatnya kinerja ekonomi menurun tajam, pemutusan hubungan kerja terjadi, dan pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.
2. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN).  
Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah mempersiapkan anggaran stimulus dengan fokus pada kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan anggaran untuk sektoral Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Besarnya total anggaran stimulus yang dipersiapkan, yakni Rp695,2 triliun.
3. Risiko Korupsi dalam Program PEN.
  - a. Risiko korupsi pada program di bidang kesehatan lebih banyak terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan mengenai pengadaan juga terlalu sentralistik, dimana pemerintah pusat memegang peranan yang sangat besar. Selain itu, informasi pengadaan alat material kesehatan untuk penanganan pandemi covid-19 belum sepenuhnya terbuka untuk publik. Informasi pengadaan yang dipublikasikan melalui [sirup.lkpp.go.id](http://sirup.lkpp.go.id) pun sangat terbatas. Informasi seperti rincian pekerjaan seperti spesifikasi, volume, dan uraian pekerjaan tidak disebutkan dengan jelas.
  - b. Risiko korupsi dalam perlindungan sosial lebih banyak terkait dengan ketidaktepatan penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini disebabkan oleh pembaharuan data yang tidak cepat dan akurat. Transparansi pengadaan bantuan sosial sampai saat ini sangat sulit di akses publik, khususnya terkait dengan paket-paket bantuan yang meliputi pengadaan beras, minyak, dll. Selain itu, perlu dipastikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan khusus dalam distribusi bantuan wajib melakukan praktik tata kelola perusahaan dan antikorupsi.
  - c. Risiko korupsi dalam insentif usaha relatif lebih kecil. Hal ini karena prosedur dan kriteria pemberian insentif yang lebih jelas, serta didukung dengan sistem teknologi informasi yang bisa mengurangi celah korupsi.
  - d. Risiko korupsi program UMKM terjadi pada dua proses, yaitu 1). Pengumpulan dan pengusulan UMKM calon penerima bantuan yang tidak transparan dan akuntabel; 2) Verifikasi data penerima bantuan yang tidak akurat. Interoperabilitas data antar Lembaga penyalur, Kementerian/Lembaga masih menjadi tantangan utama proses integrasi dan penyatuan data (satu data).
  - e. Risiko korupsi dalam pembiayaan korporasi karena masih adanya kelembagaan dan regulasi yang menghambat, sehingga realisasi bantuan masih relatif rendah, khususnya pada Penyertaan Modal Negara (PMN).
  - f. Risiko korupsi sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda karena belum diterbitkannya regulasi dan rancangan/mekanisme implementasi.
4. Respon Kebijakan dalam Memitigasi Korupsi Program PEN
  - a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya program PEN, salah satunya meningkatkan partisipasi masyarakat.

- b. Mendorong keterbukaan pemerintah terhadap informasi, serta sosialisasi mengenai program PEN sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan.
  - c. Mengoptimalkan fungsi APIP untuk mendorong percepatan penanganan COVID-19, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program.
  - d. Melibatkan secara aktif lembaga independen seperti KPK, BPK, dan BPKP dalam menyusun kebijakan program PEN.
  - e. Melibatkan secara aktif aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk terlibat dalam menjaga akuntabilitas program PEN.
5. Kesesuaian pedoman pencegahan korupsi Internasional.

Meskipun sebagian besar 10 aturan dasar yang ditekankan UNODC telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia, namun masih ada beberapa aturan dasar yang belum diperhatikan dalam memitigasi praktik program PEN antara lain, petunjuk jelas mengenai prosedur dan pengadaan bantuan, perlindungan sektor kesehatan yang paling rentan, serta mekanisme spesifik mengenai perlindungan *whistleblower*.

#### 6. Pengalaman Negara Lain dalam Memitigasi Korupsi

Pelajaran penting dari pengalaman di negara lain dalam memitigasi korupsi antara lain, (1) informasi pengadaan yang bersifat terbuka dan dipublikasikan secara digital merupakan upaya untuk mencegah terjadi *mark-up* harga; (2) Adanya pedoman fleksibilitas mekanisme pengadaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi darurat; dan (3) Pemerintah harus mempublikasikan dengan lengkap kontrak yang diputuskan di masa darurat secara online sehingga dapat diawasi oleh seluruh kalangan masyarakat.

## I. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bermula di Wuhan, Tiongkok telah menimbulkan persoalan global yang membutuhkan penanganan bersama. Pada akhir Januari tahun 2020, COVID-19 mulai merebak secara lokal di Tiongkok, kemudian menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak negara berada dalam situasi krisis yang luar biasa. Karena sifatnya yang tidak terduga, **tidak ada negara yang sepenuhnya siap menghadapi pandemi COVID-19. Namun setiap negara memiliki kelemahan untuk diatasi.** Kemampuan negara untuk mengatasi pandemi ini sangat tergantung pada *state capacity* yang dimiliki.

Dalam situasi pandemi seperti ini, fokus perhatian pemerintah di hampir seluruh negara dunia antara lain, menerapkan peraturan dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhannya, melakukan upaya mitigasi dan kebijakan untuk mendorong langkah pencegahan, serta menyusun strategi pemulihan kesehatan maupun sosial dan ekonomi. Sementara itu, **untuk respon kebijakan yang terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi hanya sedikit perhatian karena semua pihak fokus pada kecepatan penanganan COVID-19.**

**Belajar dari epidemi atau pandemi sebelumnya, upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terdistorsi oleh kurangnya transparansi, tata kelola yang buruk, dan korupsi.** Misalnya temuan *International Federation Red Cross* (IFRC) terkait penanganan wabah Ebola sepanjang tahun 2014-2016 di beberapa negara seperti di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. Di Sierra Leone, IFRC menemukan bukti adanya kemungkinan kolusi antara bank dan mantan pegawai IFRC. Kolusi itu menyebabkan kerugian senilai USD2,1 juta. Di Guinea, penggelembungan dan pemalsuan dana merugikan IFRC senilai USD1,2 juta. Sementara di Liberia, IFRC menemukan penggelembungan harga barang dan gaji yang mengakibatkan kerugian senilai USD2,7 juta (antaranews.com, 2017)

Dari beberapa pelajaran krisis sebelumnya, di tingkat global, beberapa respon kebijakan pandemi kurang mempertimbangan tata kelola dan tantangan korupsi. Dalam kasus epidemi Ebola di Afrika Barat, korupsi berkontribusi pada melemahnya akses kesehatan masyarakat pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara di Indonesia, terjadi kerugian negara akibat korupsi pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi riset dan alih teknologi produksi vaksin flu burung yang ditaksir mencapai Rp63,9 miliar. Secara umum, ada tiga poin dari pelajaran krisis kesehatan sebelumnya yaitu pemborosan uang publik dalam jumlah besar, Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan tentang pandemi; dan Kecurigaan terhadap pengaruh industri terkait pada keputusan yang diambil selama respons pandemi.

Risiko korupsi ditengah pandemi ini, tidak bisa dihindarkan. Pelajaran dari penanganan pandemi masa lalu dapat memberikan informasi mengenai strategi untuk mencegah praktek korupsi. **Oleh karena itu, pandemi ini memberi peluang untuk penguatan program antikorupsi dan meningkatkan tata kelola kelembagaan.** Penggunaan teknologi dengan prinsip terbuka dan akuntabel oleh pemerintah dapat membantu dalam pemeriksaan dugaan korupsi. **Selain itu, dalam upaya meminimalkan korupsi di tengah penanganan pandemi, mesti melibatkan lembaga anti-korupsi di gugus tugas nasional; mengidentifikasi dan menilai risiko korupsi; serta mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan integritas.**

## II. Dampak Covid-19

Guncangan besar akibat Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan namun juga krisis perekonomian (*twin health and economic crisis*). Penyebaran COVID-19 dengan cepat dan luas tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan kesehatan, sehingga menyebabkan krisis kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga agar penyebaran COVID-19 dapat terkendali (*flattening the curve*) hingga ditemukan vaksin, diperlukan tindakan-tindakan mitigasi. Langkah *flattening the curve* memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor usaha. Akibatnya kinerja ekonomi menurun tajam, pemutusan hubungan kerja terjadi, dan pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Sebelum COVID-19, Kementerian Keuangan (2020) memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Sebagai dampak COVID-19, Kementerian Keuangan mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dengan berada pada rentang 2,3 persen hingga minus 0,4 persen. Potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut, diperkirakan jumlah pengangguran bertambah sekitar 2,92 juta orang hingga 5,23 juta orang. Sementara itu, jumlah orang miskin juga diperkirakan bertambah sekitar 1,89 juta orang hingga 4,86 juta orang.



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020		
Sebelum COVID-19	5,3% (APBN 2020)	
Sesudah COVID-19	-0,4% Skenario Sangat Berat	2,3% Skenario Berat

Potensi Dampak Sosial Penurunan Pertumbuhan Ekonomi		
Kemiskinan	+4,86	+1,89
Pengangguran	+5,23 Skenario Sangat Berat	+2,92 Skenario Berat

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

SMERU melakukan simulasi penghitungan peningkatan pengangguran secara total dan menghitung jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor usaha akibat terjadinya kontraksi ekonomi sampai akhir Maret 2020 (Gambar 1 dan 2; metode disajikan dalam Kotak 1). Simulasi ini setidaknya memberikan dua informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi kebijakan bidang ketenagakerjaan, yaitu (i) gambaran umum mengenai tingkat pengangguran dan (ii) informasi dasar terkait latar belakang tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan berdasarkan lapangan usaha tempat mereka bekerja sebelum terkena PHK.


Hasil simulasi dampak pandemi COVID-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi tiga skenario berdasarkan tingkat keparahan, yaitu paling ringan, moderat, dan paling berat. Dalam skenario paling ringan, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,2% dan tingkat kemiskinan akan naik dari 9,2% (angka pada September 2019) menjadi 9,7% pada akhir 2020, atau sekitar 1,3 juta lebih orang akan menjadi miskin. Dalam skenario moderat,

ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 2,1% dan tingkat kemiskinan akan mencapai 11,4%, atau akan ada 6 juta orang miskin baru. Dalam skenario paling berat, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 1% dan tingkat kemiskinan akan naik menjadi 12,4%, atau sebanyak 8,5 juta lebih orang akan jatuh miskin.

### **III. Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mempersiapkan anggaran stimulus dengan fokus pada kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan anggaran untuk sektoral Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Besarnya total anggaran stimulus yang dipersiapkan, yakni Rp695,2 triliun. Adapun tujuan dari stimulus tersebut antara lain,

1. Anggaran stimulus penanganan kesehatan bertujuan untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk Pekerja Bukan Penerima Upah.
2. Anggaran stimulus perlindungan sosial bertujuan tetap menjaga konsumsi masyarakat serta meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi.
3. Insentif usaha bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan agar tetap mampu menjalankan usahanya dan terhindar dari pemburukan yang semakin dalam.
4. Anggaran stimulus UMKM diperuntukkan untuk mendukung UMKM agar tetap bisa bertahan di kondisi pandemi.
5. Pembiayaan korporasi bertujuan untuk mendorong pemberian kredit modal kerja untuk korporasi padat karya.
6. Anggaran stimulus sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.



Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian RI, 2020

Gambar 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional


## IV. Risiko Korupsi dalam Program PEN

Program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional membutuhkan kecepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam situasi darurat seperti ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut segera merealisasikan program pemulihan ekonomi agar masyarakat (rumah tangga dan pelaku usaha) yang terdampak COVID-19 bisa segera memperoleh pertolongan. Tentu tata cara dan prosedur pada kondisi tanpa pandemi tidak tepat diterapkan karena biasanya membutuhkan waktu lama dan dikhawatirkan masyarakat yang akan dibantu sudah terlanjur “sakit” parah. Jika penanganan terlambat, biaya yang ditimbulkan justru semakin tinggi.

Namun percepatan bukan berarti mengabaikan ketepatan dan akuntabilitas. Ketepatan diharapkan bisa tetap dioptimalkan meskipun dalam kondisi darurat. Salah satu upaya peningkatan efektivitas program adalah menjaga akuntabilitas mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan harus tetap dilakukan agar program PEN berjalan sebagaimana tujuan yang dicitakan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program PEN membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan, seperti korupsi. Program yang harus direalisasikan secara cepat telah memberi celah bagi pihak tertentu untuk mengambil manfaat yang menyimpang dari tujuan program, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Di sisi lain, kesiapan sistem dan infrastruktur belum sepenuhnya optimal sehingga turut berkontribusi dalam memperluas celah korupsi. Komisioner KPK, Alexander Marwata, menyebutkan terdapat 4 (empat) potensi korupsi pada penanganan COVID-19, yaitu proses pengadaan barang dan jasa, sumbangan/hibah, pengalokasian anggaran, dan penyaluran bantuan sosial (katadata.co.id, 2020). Sementara itu, Kepala BPKP menyebutkan terdapat tiga titik rawan korupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa, *refocussing* anggaran, dan bantuan sosial.

Secara umum, risiko korupsi pada 6 (enam) bidang PEN, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, bantuan UMKM, pembiayaan korporasi, dan kementerian/lembaga dan pmda, sebagai berikut:



Gambar 2. Permasalahan dan Risiko Korupsi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

#### a. Program Kesehatan

Risiko korupsi pada program di bidang kesehatan lebih banyak terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan mengenai pengadaan juga terlalu sentralistik, dimana pemerintah pusat memegang peranan yang sangat besar. Di masa pandemi, kebutuhan untuk percepatan pengadaan barang, baik di tingkat pusat maupun daerah, membuka celah untuk terjadinya korupsi. Jika dalam kondisi normal saja, risiko korupsi tetap ada, terlebih lagi pada kondisi darurat. Menurut BPKP, area berisiko tinggi dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran.

Dalam pengadaan barang, terjadi berbagai kasus seperti kesalahan spesifikasi pengadaan alat kesehatan dan pengadaan alat yang tidak sesuai standar penanganan virus corona. Seperti terjadi di Makassar, aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dalam kasus ini, diguga terjadi kesalahan spesifikasi pengadaan APD (makassarinside.com, 2020). Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, menemukan beberapa masalah dalam pengadaan barang dan jasa alat material kesehatan (Almatkes) di sejumlah daerah, salah satunya adalah ketidaksesuaian alat dengan standar penanganan COVID-19 (www.medcom.id, 2020). Sementara itu, terdapat praktik baik yang di Provinsi Kalimantan barat. Dinas Kesehatan Provinsi menginformasikan kepada public jenis barang yang diadakan dan pendistribusiannya melalui <https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/>.

Selain itu, informasi pengadaan alat material kesehatan untuk penanganan pandemi covid-19 belum sepenuhnya terbuka untuk publik. Informasi pengadaan yang dipublikasikan melalui sirup.lkpp.go.id pun sangat terbatas. Informasi seperti rincian pekerjaan seperti spesifikasi, volume, dan uraian pekerjaan tidak disebutkan dengan jelas.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Covid-19. pernah mengajukan permohonan informasi pengadaan kepada PPID Kementerian Kesehatan. PPID memberikan jawaban atas permohonan informasi dengan merujuk informasi yang tertera dalam SIRUP LKPP dan LSPE Kementian Kesehatan. Pada kenyatannya, banyak informasi pengadaan yang belum di upload di LPSE Kemenkes.

#### b. Perlindungan Sosial

Berdasarkan Hasil Monitoring Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Covid-19 Disektor bantuan social ditemukan bahwa belum banyak informasi tentang pengadaan kebutuhan logistik. Dalam LSPE Kemensos tidak ditemukan informasi pengadaan barang untuk kebutuhan bantuan sosial. Sampel di Sirup LKPP dan LPSE Provinsi NTB, jika di tracking menggunakan kata kunci SEMBAKO, informasi yang ada di Sirup LKPP dan LPSE Pemprov NTB tidak konsisten.

Risiko korupsi dalam perlindungan sosial lebih banyak terkait dengan ketidaktepatan penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini disebabkan oleh pembaharuan data yang tidak cepat dan akurat. Konsekuensi yang terjadi di lapangan, seperti data penerima bantuan yang tidak mutakhir, duplikasi data penerima, keterlambatan penyaluran, dan pengadaan barang yang tidak memenuhi kualitas.

Dalam penyaluran Bansos, memang faktor kecepatan paling utama. Kendala terbesarnya adalah pemerintah tidak memiliki data rumah tangga yang terdampak COVID-19, di luar dari rumah tangga yang memang biasanya sudah menerima program bantuan sosial. Hal ini menjadi celah bagi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan bantuan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad buruk. Korupsi bisa saja terjadi di level pemerintah/pengambil kebijakan pusat dan daerah, aparat kecamatan atau desa/kelurahan, dan masyarakat. Tindakan korupsi dalam penyaluran Bansos ini sudah mulai terlihat. Seperti ditulis oleh salah satu media online, Polri telah menetapkan 3.176 orang sebagai tersangka terkait penyalahgunaan Bansos (manadopost.jawapos.com, 2020).

Hal ini juga terkonfirmasi dari laporan aplikasi Jaga Bansos KPK, dimana hingga 18 September 2020, terdapat 1.135 keluhan terkait Bansos. Sebagian besar, 451 keluhan menyatakan sudah melakukan pendaftaran, tetapi tidak menerima bantuan. Sisanya 93 keluhan menyatakan bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, 126 keluhan menyatakan bantuan tidak dibagikan oleh aparat, dan 9 bantuan yang diterima kualitasnya jelek (KPK, 2020).

#### c. Insentif Usaha

Risiko korupsi dalam insentif usaha relatif lebih kecil. Hal ini karena prosedur dan kriteria pemberian insentif yang lebih jelas, serta didukung dengan sistem teknologi informasi yang bisa mengurangi celah korupsi. Akan tetapi, permasalahan yang justru terjadi adalah rendahnya realisasi program insentif ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 23 Oktober 2020, realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha baru mencapai Rp29,68 triliun atau 25% dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp120,61 triliun (www.cnbcindonesia.com, 2020). Salah satu permasalahan dalam program ini adalah masih minimnya sosialisasi, sehingga sedikit pelaku usaha yang mengetahui dan memanfaatkan fasilitas ini. Namun demikian, celah terjadinya praktik korupsi masih sangat mungkin terjadi jika informasi pengajuan program insentif usaha tidak terpublikasi secara luas, dan hal ini tentu akan dimanfaatkan oleh kelompok korporasi.

#### d. Dukungan UMKM

Seperti halnya pada perlindungan sosial, permasalahan utama dalam bantuan UMKM adalah tidak tersedianya data yang cepat dan akurat. Data pelaku UMKM juga tersebar di berbagai instansi. Risiko korupsi program UMKM terjadi pada dua proses, yaitu 1). pengumpulan dan pengusulan UMKM calon penerima bantuan yang tidak transparan dan akuntabel; 2) Verifikasi data penerima bantuan yang tidak akurat. Hal ini berimplikasi pada kemungkinan adanya UMKM yang tidak menerima bantuan, duplikasi penerima bantuan, serta lambatnya penyaluran bantuan. Sementara itu, terdapat indikasi adanya pungutan liar dalam pengurusan BPUM, dengan modus mengelabui masyarakat sebagai pengumpul KTP dan menjanjikan proses pencairan bantuan secara cepat (finance.detik.com, 2020).

#### e. Pembiayaan Korporasi

Permasalahan yang terjadi adalah masih adanya kelembagaan dan regulasi yang menghambat, sehingga realisasi bantuan masih relatif rendah, khususnya pada Penyertaan Modal Negara (PMN). Baru pada akhir Oktober 2020, pemerintah mengumumkan pencairan PMN pada BUMN dalam rangkai PEN, yaitu PT Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun dan PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1 triliun (finance.detik.com, 2020). Namun dalam program bantuan dana talangan untuk modal kerja yang diberikan kepada BUMN, di antaranya seperti PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Perkebunan Nusantara muncul indikasi bahwa pemerintah ingin membantu BUMN yang memang sudah berkinerja buruk sebelum terjadinya COVID-19 (www.viva.co.id, 2020). Upaya untuk membantu BUMN ini justru tidak akan efektif dan hanya memboroskan anggaran negara apabila tidak dibarengi dengan pembenahan secara internal.

#### f. Sektoral K/L dan Pemda

Permasalahan yang terjadi adalah belum diterbitkannya regulasi dan rancangan/mekanisme implementasi. Salah satu bentuk dari kelompok program PEN ini adalah pinjaman ke Pemda. Saat ini Pemda yang telah mengajukan pinjaman adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Di tengah pandemi COVID-19, kapasitas fiskal daerah berkurang drastis, sehingga sejumlah proyek infrastruktur di daerah terpaksa dihentikan. Keberadaan dari program ini memang diharapkan bisa menggerakkan kembali perekonomian di daerah. Akan tetapi, risiko yang muncul adalah kapasitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pinjaman yang masih rendah sehingga dikhawatirkan dana justru menganggur dan berpotensi digunakan untuk kepentingan lainnya.

## **V. Respon Kebijakan dalam Mitigasi Korupsi Program PEN**

Kecepatan dalam penyaluran bantuan tidak boleh mengesampingkan ketepatan dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan efektivitas program serta mencegah terjadi korupsi, maka pemerintah dan lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun berbagai langkah – langkah untuk memastikan program tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Kementerian Sosial menyebutkan 5 (lima) pihak yang berperan penting dalam mengawasi dan mencegah terjadi penyalahgunaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program PEN

ini atau dikenal dengan *Five Line of Defence*, yaitu: Masyarakat, Manajemen, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Pengawas Eksternal (BPK, BPKP, dan KPK) dan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) (Kementerian Sosial, 2020).

- **Masyarakat**

Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program pemulihan ekonomi memiliki peran penting untuk aktif mengawasi jalannya program. Masyarakat bisa terdiri dari rumah tangga, pelaku usaha UMKM, perusahaan, LSM, dan Media. Penyampaian laporan atau keluhan apabila menemukan adanya penyalahgunaan, merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat berhubungan secara langsung dengan program ini sehingga bisa melakukan pengawasan dengan mudah. Saat ini, masyarakat aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya program PEN ini, salah satunya tampak pada laporan/keluhan yang disampaikan melalui aplikasi Lapori Bansos melalui kanal <https://laporcovid19.org/lapor-bansos/>, Jaga Bansos KPK dan Lapori.go.id. Sementara itu, LSM juga secara aktif melakukan pemantauan terhadap berbagai program pemerintah untuk PEN ini.

- **Manajemen**

Manajemen harus menerapkan tata kelola yang baik dan antikorupsi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, pada umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keterbukaan pemerintah terhadap informasi, serta sosialisasi mengenai program PEN sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan. Memang salah satu kendala utama pelaksanaan PEN adalah belum tersedianya data yang akurat. Namun, pemerintah bersama dengan mitra atau pihak ketiga, telah melakukan berbagai upaya, seperti pemutakhiran data, sosialisasi, serta monitoring pelaksanaan program, agar program ini bisa terlaksana secara cepat, tepat, dan akuntabel.

- **Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Fungsi APIP dapat dioptimalkan untuk mendorong percepatan penanganan COVID-19, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program. APIP diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dengan cepat dan membantu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi secara konkret di lapangan. Saat ini, APIP secara intens melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan PEN khususnya dalam mengembangkan kegiatan Quality Assurance atas program dan kegiatan prioritas pemerintah, mendorong Fraud Control Plan, Manajemen Resiko berbasis Fraud Risk Assessment, Audit Investigatif, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Program pemulihan kerugian keuangan negara/daerah, dan pemantauan atas mitigasi resiko fraud.

- **Pengawas Eksternal**

Kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan merupakan kunci dari keberhasilan program PEN. Terdapat beberapa pihak yang secara aktif terlibat menjaga akuntabilitas mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program PEN ini, yaitu KPK, BPK, dan dan BPKP.

KPK berfokus pada pencegahan korupsi mulai dari desain regulasi dan formulasi regulasi. KPK memiliki 5 (lima) program dalam pengawalan program PEN, yaitu: 1). Memantau proses *refocussing*/realokasi APBD sesuai prosedur, 2). Memastikan belanja di sektor kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial direncanakan sesuai kebutuhan, 3). Memantau dan mengawasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar sesuai kebutuhan, terkait COVID-19, dan terhindar dari benturan kepentingan, 4). Belanja Bansos: pendataan dan

kecukupan anggaran verifikasi DTKS serta transparansi dan pencegahan politisasi Bansos, 5). Menampung pengaduan masyarakat APBD COVID-19 melalui kanal pengaduan KPK (KPK, 2020) (KPK, 2020). Adapun langkah yang sedang dilakukan oleh KPK, dalam koordinasi, monitoring, dan penindakan, sebagai berikut (KPK, 2020):

1. Koordinasi
  - a. Membentuk 1 Satgas khusus COVID-19 yang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dan Daerah, pemangku kepentingan lainnya (LKPP, BPKP, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos, Pemerintah Daerah, dll)
  - b. Menerbitkan Surat Edaran atau Surat himbauan lainnya sebagai rambu-rambu pencegahan korupsi penanganan COVID-19
  - c. Mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi Jaga Bansos sebagai saluran pengaduan masyarakat khusus Bansos dan mendorong integrase dengan platform pelaporan keluhan pelayanan lain seperti lapor.go.id.
2. Monitoring
  - a. Mengoptimalkan Direktorat Litbang pada Kedeputian Pencegahan untuk melakukan Fungsi Monitoring (Kajian, Monitoring, Evaluasi, dan Pemberian Rekomendasi) terutama pada pos belanja yang strategis dan signifikan (seperti PC-PEN)
  - b. Mengoptimalkan unit Korgah pada Kedeputian Pencegahan untuk melakukan Fungsi Koordinasi dan Monitoring pada 542 pemerintah daerah terkait realokasi dan *refocussing* anggaran
3. Penindakan
  - a. Mengoptimalkan saluran pengaduan masyarakat milik KPK maupun milik APIP pada setiap instansi pemerintah
  - b. Mengoptimalkan satgas-satgas penindakan untuk menangani dugaan TPK pada penganggaran COVID-19.

Sementara itu, BPKP sesuai Inpres No. 4 Tahun 2020, diberikan tugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19. Dalam rangka menjalankan Inpres tersebut, BPKP telah melakukan kegiatan, baik di tingkat pusat dan daerah. Upaya ini dilakukan dengan tetap bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Di tingkat pusat, BPKP melakukan langkah-langkah berikut: 1) Koordinasi dengan gugus tugas nasional, 2). Koordinasi level kebijakan dengan K/L serta pemberian atensi, 3). Mitigasi risiko kebijakan pemerintah, 4). Pengawasan atas program pemerintah terkait COVID-19. Sementara itu, di tingkat daerah, perwakilan BPKP juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Koordinasi dengan gugus tugas daerah, 2). Mengoordinasikan APIP Pemda, 3). Memantau *refocussing* dan realokasi anggaran, 4). Pengawasan dan pendampingan reviu PBJ oleh APIP, 4). Pengawasan terpadu atas bansos, fokus pada risiko yang teridentifikasi (BPKP, 2020).

#### ▪ **Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, turut terlibat dalam menjaga akuntabilitas program PEN ini. Kepolisian telah melakukan Pembentukan Satgas khusus pengawasan PEN. Adapun yang dilakukan antara lain, penanganan indikasi korupsi dengan

upaya deteksi sejak awal, berikutnya mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan dan diskresi terkait dengan pengelolaan anggaran, kegiatan sosialisasi, serta koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain (koran.tempoco, 2020).

Sementara itu, Kejaksaan Agung juga telah/sedang menjalankan upaya sebagai berikut: 1). Pendampingan secara langsung dalam percepatan pelaksanaan program PEN secara profesional dan proporsional sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum; 2). Mencegah timbulnya moral hazard dengan tetap menjaga Good Governance serta mengoptimalkan koordinasi dan hubungan kerja sama yang baik dengan APH dan APIP; 3). Melakukan pengamanan dan memberikan pendapat hukum baik diminta maupun tidak diminta terhadap setiap permasalahan, gangguan, dan hambatan dalam rangka percepatan program PEN; 4). Melakukan pengamanan terhadap setiap asset yang dimiliki Kementerian/ Lembaga/ BUMN/ BUMD serta Pemerintah Daerah

1. Perlu disampaikan sebuah model integrasi kanal aduan yg dimiliki oleh setiap KLOPD yang berujung pada dukungan pada satu data atau big data
2. Perlu juga mengajak lembaga quasi negara, selain KPK spt ORI, KIP, KPPU dsb untuk terlibat aktif sesuai peran dan fungsinya

## VI. Pengalaman Negara Lain dalam Memitigasi Korupsi

Upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program penanganan COVID-19 juga dilakukan di negara lain. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut (IFES, 2020):

- **Centralized Procurement dan Open Data Mechanism.** Di Jerman dan Komisi Eropa, dilakukan pemusatan sebagian kegiatan pengadaan dan distribusi, mengurangi persaingan dalam produksi bahan penting, serta mengalokasikan bantuan pada penduduk yang paling banyak membutuhkan. Informasi pengadaan yang bersifat terbuka dan dipublikasikan secara digital merupakan upaya untuk mencegah terjadi *mark-up* harga
- **Responsive Contracting.** Banyak negara dan lembaga regional, seperti Komisi Eropa secara proaktif menyediakan pedoman fleksibilitas mekanisme pengadaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi darurat. Sementara itu, Australia menyediakan pedoman pengadaan di tingkat nasional dan negara bagian, dengan memfasilitasi tanya jawab dan klarifikasi kepada seluruh stakeholder melalui email.
- **Open Contracting.** Di Ukraina, melalui platform *pro-zorro* yang merupakan platform pengadaan publik online dan terbuka, pemerintah harus mempublikasikan dengan lengkap kontrak yang diputuskan di masa darurat secara online. Oleh karena itu, media dan LSM dapat mengawasi potensi terjadinya penyalahgunaan

Risiko korupsi juga terjadi pada penyaluran bantuan sosial, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka beberapa negara melakukan langkah-langkah berikut (IFES, 2020):

- **Incorporating anti-corruption and oversight bodies.** Di Amerika Serikat, paket dana stimulus COVID-19 dialokasikan untuk membiayai lembaga audit, yang tugasnya

melakukan pengawasan terhadap belanja COVID-19. Dengan pelibatan lembaga tersebut, diharapkan terjadi peningkatan pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

- **Open Data.** Di Filipina, Kongres menetapkan regulasi bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19. Namun, Kongres juga mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan laporan secara mingguan kepada komite pengawas di Kongres, antaranya mengenai capaian jumlah dan penggunaan anggaran. Di Jerman, pemerintah mempublikasikan informasi di portal website mengenai jenis bantuan pemerintah yang tersedia. Setiap program diinformasikan mengenai kriteria penerima, link pendaftaran, dan lembaga pemerintah yang bertanggung terhadap program tersebut.

Proses peradilan di masa pandemi COVID-19 harus tetap berjalan untuk memberikan kepastian hukum. Untuk menjaga agar penegakan hukum tetap berjalan, maka The Consultative Council of European Judges menyediakan pedoman mengenai peranan pengadilan di masa pandemi COVID-19, di antaranya pedoman menjaga independensi pada masa keterbatasan anggaran dan tantangan lainnya yang terkait dengan krisis kesehatan. Pedoman ini juga menekankan pada kriteria yang “fair and objective” dalam prioritas kasus dan pembagian kasus antar hakim (IFES, 2020).

## VII. Kesesuaian Pedoman Internasional

Dalam upaya memitigasi korupsi dalam kebijakan bantuan ekonomi, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menekankan 10 aturan dasar yang menjadi acuan dalam membangun konsep dan mekanisme kebijakan penyaluran bantuan ekonomi kepada pelaku ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 (UNODC, 2020).

<p><i>Rule 1:</i> Enhance the integrity and accountability of public sector.</p>	<p><i>Rule 2:</i> Public sector decisions and policies on Covid-19 related relief measures should be transparent and available to public.</p>	<p><i>Rule 3:</i> Ensure accountability and transparency in decision making.</p>	<p><i>Rule 4:</i> Avoid conflict of interest in decision making.</p>
<p><i>Rule 5:</i> Ensure clear and transparent procedures for the distribution of relief measures for private sector.</p>	<p><i>Rule 6:</i> Reduce opportunities for bribery in administration.</p>	<p><i>Rule 7:</i> Keep the records on all the procedures and procurement.</p>	<p><i>Rule 8:</i> Protect the most vulnerable health sector.</p>
	<p><i>Rule 9:</i> Strengthen whistleblower protection.</p>	<p><i>Rule 10:</i> Strengthen the monitoring, audit and oversight mechanisms.</p>	

Sumber: UNODC, 2020

Gambar 3. Sepuluh Aturan Dasar dalam Upaya Pencegahan Korupsi pada Program Bantuan Ekonomi Pemerintah

Mengacu dari 10 aturan dasar tersebut, sebagian besar upaya pemerintah untuk memitigasi praktik korupsi di program PEN telah sesuai seperti halnya, aturan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 10. Terkait aturan 1,2, dan 3, pemerintah melakukan langkah sebagai berikut, (1) melibatkan sejumlah instansi, seperti BPK dan KPK dalam menyusun kebijakan PEN; (2) pemerintah selalu transparan dengan merekam semua kegiatan rapat penanganan pandemi, termasuk yang digelar secara virtual; dan (3) pemerintah secara terbuka dan berkala menyampaikan informasi mengenai perkembangan terkini terkait pengambilan keputusan dalam program PEN ([www.beritadaerah.co.id](http://www.beritadaerah.co.id), 2020). Untuk aturan 4, 5, dan 6, pemerintah Indonesia melakukan langkah sebagai berikut, (1) pemerintah membuat peraturan turunan, baik misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk pastikan prosedur yang jelas dan transparan untuk distribusi bantuan serta mengatasi konflik kepentingan ditengah pandemi COVID-19 ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 2020); dan (2) penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi untuk mengurangi peluang penyusupan dalam administrasi. Sementara untuk aturan 10, pemerintah Indonesia melalui Itjen Kemenkeu bekerja sama kemudian dengan unsur pengawas lainnya seperti Jaksa Agung, APIP di Kementerian/Lembaga/ dan Daerah, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan BPKP bertanggung jawab untuk melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan program PEN.

Meskipun sebagian besar 10 aturan dasar yang ditekankan UNODC telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia, namun masih ada beberapa aturan dasar yang belum diperhatikan dalam memitigasi praktik program PEN antara lain, petunjuk jelas mengenai prosedur dan pengadaan bantuan (aturan 7), perlindungan sektor kesehatan yang paling rentan (aturan 8), serta mekanisme spesifik mengenai perlindungan *whistleblower*.

## VIII. Rekomendasi

### Masyarakat

- Secara proaktif melakukan pengawasan terhadap indikasi/kejadian penyalahgunaan yang diamati melalui kanal resmi pemerintah, seperti Jaga Bansos ataupun form pengaduan lainnya
- Secara proaktif menyampaikan keluhan/laporan apabila merasa berhak mendapatkan bantuan, tetapi justru tidak menerima bantuan tersebut
- Secara proaktif mencari informasi dan memenuhi kriteria penerima bantuan dari pemerintah apabila memang berhak menerima bantuan

### Manajemen

- Pemerintah, pusat dan daerah, selaku eksekutor program perlu melakukan updating data secara cepat dan akurat sehingga penyaluran bantuan bisa tepat sasaran
- Pemerintah, khususnya bagian pengadaan barang dan jasa, perlu mempublikasikan secara terbuka (website, media sosial) mengenai proses pengadaan yang sedang dilakukan, sehingga publik bisa terlibat dalam mengawasi.
- Pemerintah juga perlu membuat laporan secara periodik (mingguan) mengenai progress penyerapan anggaran PEN dan mempublikasikan di website dalam bentuk dashboard anggaran dan realisasi anggaran penanggulangan covid-19.

### APIP

- Terus melakukan pendampingan kepada pemerintah selaku eksekutor penyaluran bantuan, dengan memberikan solusi antara berbagai hambatan yang terjadi di lapangan
- Secara aktif berkolaborasi dengan pengawas eksternal (BPK, BPKP, KPK) dan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan) untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya korupsi

### Pengawas Eksternal

- Turut serta melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap penyaluran bantuan
- Secara proaktif memberikan saran/rekomendasi kepada pemerintah selaku eksekutor untuk mengatasi berbagai hambatan di lapangan

### Aparat Penegak Hukum

- Turut serta melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap penyaluran bantuan
- Melakukan penindakan terhadap upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

## Daftar Pustaka

- antaranews.com*. (2017, November 5). Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/662970/palang-merah-ungkap-penggelapan-dana-saat-krisis-ebola>
- BPKP. (2020). *Sinergi Pengawasan Intern atas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)*. Jakarta.
- finance.detik.com*. (2020, Agustus 26). Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5147356/awas-ada-pungli-di-program-bantuan-modal-umkm-rp-24-juta>
- finance.detik.com*. (2020, Oktober 28). Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5232051/pembiayaan-korporasi-pecah-telor-pmn-hutama-karyadan-pnm-cair>
- IFES. (2020). *Preventing Government Corruption in Crises*.
- katadata.co.id*. (2020, September 29). Diakses dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f72fb2c642e2/kpk-awasi-penyerapan-sisa-anggaran-pemulihan-ekonomi-lebih-rp-400-t>
- Kementerian Sosial. (2020). *Implementasi, Hambatan, dan Strategi dalam Program Perlindungan Sosial*. Jakarta.
- koran.tempo.co*. (2020, September 30). Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/458368/beramai-ramai-mengawasi-anggaran-covid-19>
- KPK. (2020). *Strategi KPK dalam Pengawalan Program Pemulihan Ekonomi sebagai Antisipasi terhadap Pandemi COVID-19*. Jakarta: KPK.
- KPK. (2020). *Upaya Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Program PC-PEN*. Jakarta: KPK.
- makassarinside.com*. (2020, Agustus 5). Diakses dari <https://makassarinside.com/dugaan-korupsi-polrestabes-makassar-mulai-usut-kasus-pengadaan-apd-di-rs-wahidin/>
- manadopost.jawapos.com*. (2020, Juli 2). Diakses dari <https://manadopost.jawapos.com/hukum-kriminal/02/07/2020/pungli-dana-covid-3-176-orang-masuk-cluster-koruptor-jadi-tersangka-bansos-sulut-cs-di-warning/>
- UNODC. (2020). *Guidelines on Preventing of Corruption during Covid-19 Pandemic*.
- www.beritadaerah.co.id*. (2020, Februari 28). Diakses dari <https://www.beritadaerah.co.id/2020/06/28/bpk-kpk-bpkp-jaga-akuntabilitas-keuangan-negara-dalam-penanganan-covid-19/>

*www.cnbcindonesia.com*. (2020, Oktober 23). Diakses dari  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201023142626-4-196620/sri-mulyani-soroti-realisisi-insentif-pajak-yang-masih-rendah>

*www.liputan6.com*. (2020, Mei 15). Diakses dari  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4255320/program-pemulihan-ekonomi-nasional-timbulkan-konflik-kepentingan-antar-bank>

*www.medcom.id*. (2020, Juni 24). Diakses dari  
<https://www.medcom.id/nasional/hukum/GKdOzLAK-bpkp-pengadaan-alat-kesehatan-covid-19-masih-tak-standar>

*www.viva.co.id*. (2020, Juli 23). Diakses dari  
<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1287083-bumn-sakit-yang-dapat-dana-pemulihan-corona-harus-disoroti>

